



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kardi Bin Hamidin (Alm.)
2. Tempat lahir : Lampeong
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keladan, RT 006, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan 8 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 9 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kardiy Bin Hamidin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone warna starry Black, merk Vivo Y95, Nomor Imei 1 18633870 42865797, Imei2 863387042865789, Kondom warna hitam motif gambar Bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan;
 - 1 (satu) buah kotak HP warna putih terdapat tulisan Vivo 95, gambar HP warna merah, Imei1 1863387042865797, Imei2 863387042865789 berisi :
 - 1 (satu) lembar Nota Etalse Toko Godgetmart tanggal 9-11-2019 nama barang Vivo Y95 Star Black, Imei : 863387042865797, total harga Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Grapari Telkomsel inner Banjarmasin tanda terima ganti kartu hilang nama pelanggan Ajnani, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ROFESSIONAL SPORT;
Dikembalikan kepada saksi Ajnani Alias Aji Bin Jamriono
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Kardiy Bin Hamidin (Alm.) dan Sdr. Hamidun Alias Midun (dilakukan pencarian orang berdasarkan Surat daftar pencarian orang nomor : DPO/01/II/Res.1.8/2021/Polsek Tanggal 24 Februari 2021) pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di lokasi Wisma Barakati depan Hotel JMB Jl. Pramuka Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun (DPO) melintasi jalan Pramuka, Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun berhenti didepan Wisma Barakati selanjutnya terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun pergi ke Stand jualan di areal Wisma Barakati setelah itu terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun berbagi peran kemudian terdakwa bertugas menunggu dan mengawasi lokasi areal jualan di lokasi Wisma Barakati, sedangkan Sdr. Hamidun Alias Midun masuk ke dalam stand jualan di areal Wisma Barakati dengan cara melompat pagar Wisma Barakati dan masuk areal stand jualan selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu Sdr. Hamidun Alias Midun keluar dari Stand jualan di areal Wisma Barakati dengan melompat pagar dan membawa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna biru hitam dan HP tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun sempat merokok sebentar diluar stand jualan di areal Wisma Barakati, setelah menghabiskan 1 (satu) batang rokok, Sdr. Hamidun Alias Midun masuk kembali ke stand jualan di areal Wisma Barakati dengan melompat pagar Wisma Barakati dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih tetap mengawasi di seberang jalan Wisma Barakati, kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam kemudian, Sdr. Hamidun Alias Midun keluar dari stand jualan dengan melompat pagar Wisma Barakati dan membawa uang yang terdakwa tidak tahu berapa jumlah dari uang yang diambil Sdr. Hamidun Alias Midun kemudian terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun langsung pergi meninggalkan lokasi areal Wisma Barakati dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z menuju Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian sesampainya di pertigaan Masjid Kel Jambu, Sdr. Hamidun Alias Midun turun sedangkan Terdakwa langsung ke rumah teman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke toko ponsel dekat lampu merah untuk merestart 1 (satu) unit Hp Vivo Y95 warna biru hitam yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun ambil di Stand jualan di areal Wisma Barakati. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, Terdakwa pergi ke Palangkaraya untuk bekerja bangunan di jalan G. Obos XIV, Gg. Harapan Baru, Kota Palangkaraya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna biru hitam dan Uang Tunai Sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa izin dari saksi Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor dan akibat perbuatan terdakwa saksi Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp12.999.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Kardiy Bin Hamidin (Alm.) dan Sdr. Hamidun Alias Midun (dilakukan pencarian orang berdasarkan Surat daftar pencarian orang nomor : DPO/01/II/Res.1.8/2021/Polsek Tanggal 24 Februari 2021) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di lokasi Wisma Barakati depan Hotel JMB Jl. Pramuka Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun (DPO) melintasi jalan Pramuka, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun berhenti didepan Wisma Barakati selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun pergi ke stand jualan di areal Wisma Barakati setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun berbagi peran kemudian Terdakwa bertugas menunggu dan mengawasi lokasi areal jualan di lokasi Wisma Barakati, sedangkan Sdr. Hamidun Alias Midun masuk ke dalam stand jualan di areal Wisma Barakati dengan cara melompat pagar Wisma Barakati dan masuk areal stand jualan selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu Sdr. Hamidun Alias Midun keluar dari Stand jualan di areal Wisma Barakati dengan melompat pagar dan membawa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna biru hitam dan HP tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB terdakwa pergi ke toko ponsel dekat lampu merah untuk merestart 1 (satu) unit Hp Vivo Y95 warna biru hitam yang sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun ambil di stand jualan di areal Wisma Barakati, kemudian pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021, Terdakwa pergi ke Palangkaraya untuk bekerja bangunan di jalan G. Obos XIV, Gg. Harapan Baru, Kota Palangkaraya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. HAMIDUN Alias MIDUN (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna biru hitam dan Uang Tunai Sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa izin dari saksi Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor dan akibat perbuatan terdakwa saksi Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp12.999.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone warna Starry Black, merk VIVO Y95 dengan kondom warna hitam motif gambar bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, di tenda jualan di lokasi Wisma Barakati, Jalan Pramuka No.55, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut, selain Saksi adalah saudara Yadi dan saudara Mahlan;
- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi tidur di lokasi tenda jualan Barakati, selanjutnya Hp Vivo Y95 warna biru hitam milik Saksi ditas di atas box dan uang sebesar kurang lebih Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi masukan dalam tas merk ROFESSIONAL SPORT yang saksi letakkan disamping box baju, lalu Saksi tidur, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi terbangun dari tidur dan melihat Hp Vivo Y95 yang saksi ces diatas box tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi tanya kepada saudara Yadi ada menyimpangkan HP dengan tas, lalu dijawab saudara Yadi "tidak ada", selanjutnya Saksi mencari di sekitar lokasi tenda jualan Barakati dan Saksi menemukan tas Saksi di pojok belakang tenda jualan Barakati, yang mana pada saat Saksi cek uang yang berada didalam tas ROFESSIONAL SPORT tersebut sebesar kurang lebih Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa saat kejadian, kondisi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, karena masuk dalam waktu tidur malam;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri handphone milik Saksi yang telah hilang tersebut adalah Handphone warna Starry Black, merk VIVO Y95, IMEI1 863387042865797, IMEI2 863387042865789, kondom warna hitam motif gambar bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan, sedangkan uang milik Saksi sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah hilang tersebut, terdiri dari pecahan Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.999.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), menurut pihak kepolisian telah habis digunakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Fitriyadi Alias Yadi Bin Yusran (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kehilangan barang;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone warna Starry Black, merk VIVO Y95 dengan kondom warna hitam motif gambar bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana korbannya adalah saudara Ajnani;
 - Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, di tenda jualan di lokasi Wisma Barakati, Jalan Pramuka No.55, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah saat Saksi sedang tidur;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut, selain Saksi adalah saudara Ajnani dan saudara Mahlan;
 - Bahwa saat kejadian, kondisi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, karena masuk dalam waktu tidur malam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri handphone milik Saksi Ajnani yang telah hilang tersebut adalah Handphone warna Starry Black, merk VIVO Y95, IMEI1 863387042865797, IMEI2 863387042865789, kondom warna hitam motif gambar bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan, sedangkan uang milik Saksi Ajnani sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah hilang tersebut terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ajnani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.999.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), menurut pihak kepolisian telah habis digunakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kehilangan barang;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) adalah berupa 1 (satu) unit Handphone warna Starry Black, merk VIVO Y95 dengan kondom warna hitam motif gambar bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana korbannya adalah saudara Ajnani;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di tenda jualan di lokasi Wisma Barakati, Jalan Pramuka No.55, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah saat Saksi sedang tidur;
- Bahwa adapun kronologisnya, berawal pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun (DPO) berangkat dari Kelurahan Jambu menuju Muara Teweh, lalu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw



jalan-jalan di Muara Teweh, kemudian melintasi jalan Pramuka, Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun berhenti didepan Wisma Barakati dan pada saat itulah Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) mempunyai niatan untuk mencuri, setelah itu Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun berbagi peran, yang mana Terdakwa bertugas menunggu dan mengawasi lokasi areal jualan di lokasi Wisma Barakati, sedangkan saudara Hamidun Alias Midun masuk ke dalam stand jualan di areal Wisma Barakati dengan cara melompat pagar Wisma Barakati dan masuk areal stand jualan selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu saudara Hamidun Alias Midun (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna biru hitam dan HP tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) sempat mengobrol lagi sekitar setengah jam, lalu saudara Hamidun Alias Midun (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kamu tunggu sini, saya mau masuk lagi untuk mengambil uang”, lalu saudara Hamidun Alias Midun (DPO) masuk kembali ke stand jualan di areal Wisma Barakati dengan melompat pagar Wisma Barakati dan Terdakwa masih tetap mengawasi di seberang jalan Wisma Barakati, kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam kemudian, saudara Hamidun Alias Midun (DPO) keluar dari stand jualan dengan membawa uang yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hp Vivo warna biru hitam dari saudara Hamidun Alias Midun (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang saudara Ajnani tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) tidak mempunyai hak, baik Sebagian ataupun seluruhnya atas barang-barang milik saudara Ajnani tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) adalah Terdakwa merupakan keponakannya, yang mana saudara Hamidun Alias Midun (DPO) bekerja di kapal;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) mengambil barang-barang tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Hp Terdakwa sempat rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan saudara Hamidun Alias Midun (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk merestart Hp VIVO warna biru hitam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa pakai untuk beli rokok serta makan dan minum, sementara itu Hp VIVO warna biru hitam Terdakwa gunakan untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone warna starry Black, merk Vivo Y95, Nomor Imei 1 18633870 42865797, Imei2 863387042865789, Kondom warna hitam motif gambar Bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan;
- 1 (satu) buah kotak HP warna putih terdapat tulisan Vivo 95, gambar HP warna merah, Imei1 1863387042865797, Imei2 863387042865789;
- 1 (satu) lembar Nota Etalse Toko Godgetmart tanggal 9-11-2019 nama barang Vivo Y95 Star Black, Imei : 863387042865797, total harga Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Grapari Telkomsel inner Banjarmasin tanda terima ganti kartu hilang nama pelanggan Ajnani, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ROFESSIONAL SPORT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kehilangan barang;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) adalah berupa 1 (satu) unit Handphone warna Starry Black, merk VIVO Y95 dengan kondom warna hitam motif gambar bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan serta

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sebesar kurang lebih Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana korbannya adalah saudara Ajnani;

- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di tenda jualan di lokasi Wisma Barakati, Jalan Pramuka No.55, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah saat Saksi sedang tidur;
- Bahwa adapun kronologisnya, berawal pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun (DPO) berangkat dari Kelurahan Jambu menuju Muara Teweh, lalu jalan-jalan di Muara Teweh, kemudian melintasi jalan Pramuka, Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamidun Alias Midun berhenti didepan Wisma Barakati dan pada saat itulah Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) mempunyai niatan untuk mencuri, setelah itu Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun berbagi peran, yang mana Terdakwa bertugas menunggu dan mengawasi lokasi areal jualan di lokasi Wisma Barakati, sedangkan saudara Hamidun Alias Midun masuk ke dalam stand jualan di areal Wisma Barakati dengan cara melompat pagar Wisma Barakati dan masuk areal stand jualan selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu saudara Hamidun Alias Midun (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna biru hitam dan HP tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) sempat mengobrol lagi sekitar setengah jam, lalu saudara Hamidun Alias Midun (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "kamu tunggu sini, saya mau masuk lagi untuk mengambil uang", lalu saudara Hamidun Alias Midun (DPO) masuk kembali ke stand jualan di areal Wisma Barakati dengan melompat pagar Wisma Barakati dan Terdakwa masih tetap mengawasi di seberang jalan Wisma Barakati, kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam kemudian, saudara Hamidun Alias Midun (DPO) keluar dari stand jualan dengan membawa uang yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hp Vivo warna biru hitam dari saudara Hamidun Alias Midun (DPO);
- Bahwa saat kejadian pengambilan barang, kondisi sekitar sedang sepi karena masuk waktu tidur dan juga pada saat itu Saksi Ajnani sedang tidur;



- Bahwa Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang saudara Ajnani tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) tidak mempunyai hak, baik Sebagian ataupun seluruhnya atas barang-barang milik saudara Ajnani tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) adalah Terdakwa merupakan keponakannya, yang mana saudara Hamidun Alias Midun (DPO) bekerja di kapal;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) mengambil barang-barang tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Hp Terdakwa sempat rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan saudara Hamidun Alias Midun (DPO);
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk merestart Hp VIVO warna biru hitam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa pakai untuk beli rokok serta makan dan minum, sementara itu Hp VIVO warna biru hitam Terdakwa gunakan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ajnani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.999.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang bernama Kardiy Bin Hamidin (Alm.) sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa definisi "mengambil" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb) dan atau memungut, yang mana dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang dikatakan mengambil adalah ketika orang tersebut memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk berada dalam penguasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain, serta hal tersebut baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi "barang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), seperti benda atau keras; semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya; bagasi; muatan (kereta api dan sebagainya); muatan selain manusia atau ternak, dan selain itu barang tersebut haruslah mempunyai sifat ekonomis atau berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di tenda jualan di lokasi Wisma Barakati, Jalan Pramuka No.55, Kelurahan



Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna Starry Black, merk VIVO Y95, IMEI 1 863387042865797, IMEI 2 863387042865789, kondom warna hitam motif gambar bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan serta uang sebesar kurang lebih Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik saudara Ajnani;

Menimbang, dari fakta—fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan barang-barang tersebut dari semula berada di dalam penguasaan saudara Ajnani menjadi dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengambilan barang-barang tersebut oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saudara Ajnani selaku pemilik barang-barang tersebut, selain itu uang bagian Terdakwa sebesar kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa telah gunakan untuk merestart Hp VIVO warna biru hitam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa pakai untuk beli rokok serta makan dan minum, sementara itu Hp VIVO warna biru hitam Terdakwa gunakan untuk mencari pekerjaan, yang mana dari hal tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa Terdakwa telah bertindak seakan-akan sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut, padahal pemilik aslinya adalah saudara Ajnani, sehingga perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur *“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa bersama sama dengan saudara Hamidun Alias Midun (DPO) telah mengambil barang-barang sebagaimana telah diuraikan di unsur sebelumnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan bersama-sama dengan perannya masing-masing, yaitu Terdakwa berperan menjaga dan mengawasi sekitar sementara saudara Hamidun Alias Midun (DPO) masuk ke dalam untuk mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Ajnani dan akibat hal tersebut, saudara Ajnani mengalami kerugian sebesar lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.999.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih terdapat tulisan VIVO Y95, gambar HP warna merah, IMEI1 863387042865797,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2 863387042865789 berisi; 1 (satu) lembar Nota Etalase Toko Gadgetmart tanggal 9-11-2019 nama barang VIVO Y95 Stary Black, Imei : 863387042865797, total harga Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) lembar Nota Grapari Telkomsel Inner Banjarmasin tanda terima ganti kartu hilang nama pelanggan Ajnani, harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2021; dan 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam merk ROFESSIONAL SPORT, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari saudara Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor dan diakui serta dapat dibuktikan kebenarannya oleh saudara Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone warna Stary Black, merk VIVO Y95, IMEI 1 863387042865797, IMEI 2 863387042865789, kondom warna hitam motif gambar bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari saudara Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor dan diakui serta dapat dibuktikan kebenarannya oleh saudara Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saudara Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp12.999.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kardi Bin Hamidin (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone warna starry Black, merk Vivo Y95, Nomor Imei 1 18633870 42865797, Imei2 863387042865789, Kondom warna hitam motif gambar Bintang terdapat tulisan CONVERSE dan tali gantungan;
 - 1 (satu) buah kotak HP warna putih terdapat tulisan Vivo 95, gambar HP warna merah, Imei1 1863387042865797, Imei2 863387042865789;
 - 1 (satu) lembar Nota Etalse Toko Godgetmart tanggal 9-11-2019 nama barang Vivo Y95 Star Black, Imei : 863387042865797, total harga Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Grapari Telkomsel inner Banjarmasin tanda terima ganti kartu hilang nama pelanggan Ajnani, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ROFESSIONAL SPORT;Dikembalikan kepada saudara Ajnani Alias Aji Bin Jamrianoor
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, 19 Mei 2021, oleh M.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Edi Rahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.